BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan pemaparan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengaruh pemeriksaan pajak dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak.

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh fiskus. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa serta dilengkapi surat perintah.

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:52) Pemeriksaan pajak adalah dasar untuk menerbitkan (Surat Ketetapan Pajak) SKP yang hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran pengisian SPT, dapat juga karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan.

Mardiasmo (2011:41) mengemukakan definisi pemeriksaan pajak:

> ”Pemerikasaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berikutnya Soemarso (2011:60) menyebutkan pengertian pemeriksaan pajak sebagai berikut:

> "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap Wajib Pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak terutang dan/ atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan pepajakan".

Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menurut Djoko Muljono (2010:125):

> "Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Waluyo (2012:370) mengemukakan pengertian pemeriksaan pajak adalah:

> "Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan sebagai objek dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undang perpajakan".

Adapun pengertian pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) adalah hal pengawasan pelaksanaan *self assessment* system yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah pelaksanaan pengawasan self assessment system yang menjadikan suatu dasar untuk menerbitkan suatu produk hukum perpajakan.

2.1.1.2 Indikator Pemeriksana Pajak

Indikator pemeriksaan pajak diungkapkan oleh beberapa pakar. Siti Kurnia Rahayu (2010: 323) menyebutkan bahwa laporan pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Berikutnya menurut Soemarso S.R(2007: 116) menyebutkan bahwa:

> "Hasil pemeriksaan dapat mengakibatkan pajak yang terutang menjadi lebih besar, lebih kecil atau sama dengan yang telah dilaporkan oleh wajib pajak.Dari hasil pemeriksaan akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) baik berupa SKPKB, SKPLB maupun SKPN".

Dari hasil pemikiran di atas, indikator untuk pemeriksaan pajak pada penelitian ini adalah nominal Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari tahun 2013 hingga 2015.

2.1.2 Intensifikasi Pajak

2.1.2.1Pengertian Intensifikasi Pajak

Supramono dan Theresia (2010:2) mengemukakan pengertian intensifikasi pajak adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada. Hal serupa dikatakan Timbul Hamunangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:28) mendefinisikan intensifikasi pajak adalah upaya meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Selanjutnya Rizki Maulana (2015:409) mengatakan bahwa intensifikasi pajak merupakan tindakan penarikan pajak secara intensif dan progresif kepada para wajib pajak. Adapun menurut Supramo (2010:2) intensifikasi pajak adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada.

Abdul Halim (2014:147) menyebutkan bahwa:

> "Intensifikasi pajak diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten untuk meningkatkan penerimaan pajak yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk perubahan tarif pajak dan peningkatan pengelolaan pajak".

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak mendefinisikan:

> "Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak".

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa intensifikasi pajak adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak melalui subyek pajak yang sudah terdaftar.

2.1.2.2 Indikator Intensifikasi Pajak

Menurut Purwanto (2013:1) intensifikasi pajak dapat dilaksanakan dengan cara menggali potensi pajak melalui SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Sedangkan Mardiasmo (2013:36) mengungkapkan bahwa SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak dapat dijadikan sumber data untuk diproses melalui kegiatan himbauan pembetulan SPT untuk tujuan intensifikasi pajak.

Dari hasil pemikiran di atas maka penelitian ini mengambil indikator untuk intensifikasi pajak adalah SPT (Surat Pemberitahuan) dari tahun 2013 hingga 2015.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Definisi Penerimana Pajak menurut Timbul dan Imam (2012:30**)** adalah sumber penerimaan paling penting bagi negara untuk kemandirian dan pembiayaan pembangunan. Kemudian John Hutagaol (2007:325) mendefinisikan penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-

menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat. Adapun Siti Kurnia Rahayu (2010:55) mengungkapkan penerimaan pajak adalah pajak negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa, Bea Materai, Bea Perolehan tanah dan bangunan. Sedangkan Suryadi (2006:105) mengemukakan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Imanuel Arifin (2007:98) mengatakan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Adapun menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 bahwa penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007:145) untuk mengetahui peningkatan penerimaan pajak dapat dilihat dari segi realisasi penerimaan pajak yang diperoleh. Sedangkan Supramono dan Theresia (2010: 1) mengungkapkan bahwa naik turunnya penerimaan pajak dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak.

Dari hasil pemikiran di atas maka dapat diambil indikator untuk penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Waluyo (2012:370) pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Kemudian Erly Suandy (2011:217) mengungkapkan sebagai berikut:

> "Tujuan Pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah agar tata cara pelaksanaan pajak terarah, efesien, efektif, dan mencapai sasarannya yaitu meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan guna menunjang kegiatan pembangunan".

Siti Kurnia Rahayu (2010:248) mengungkapkan bahwa tujuan pemeriksaan pajak secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sedangkan John Hutagaol (2007:73) mengatakan bahwa pemeriksaan pajak memberikan efek terhadap kepatuhan wajib pajak yang secara langsung berpengaruh atas peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Berikut pengungkapan keterkaitan pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Menurut Ratna Sari, dkk., (2010) pemeriksaan pajak merupakan instrumen paling penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan Anik Rahmawati (2010) mengatakan Pemeriksaan pajak pada nominal Pajak Penghasilan Badan dan rasio Pajak Penghasilan Badan penjualan mempengaruhi peningkatan penerimaaan pajak. Rizki Yuslam Primerdo (2015) mengungkapkan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak. Adapun penelitian dari Sabilla Fitrialdini Riyanto (2014) mengungkapkan dengan semakin seringnya fiskus melakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan meningkat dan mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

2.2.2 Pengaruh Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

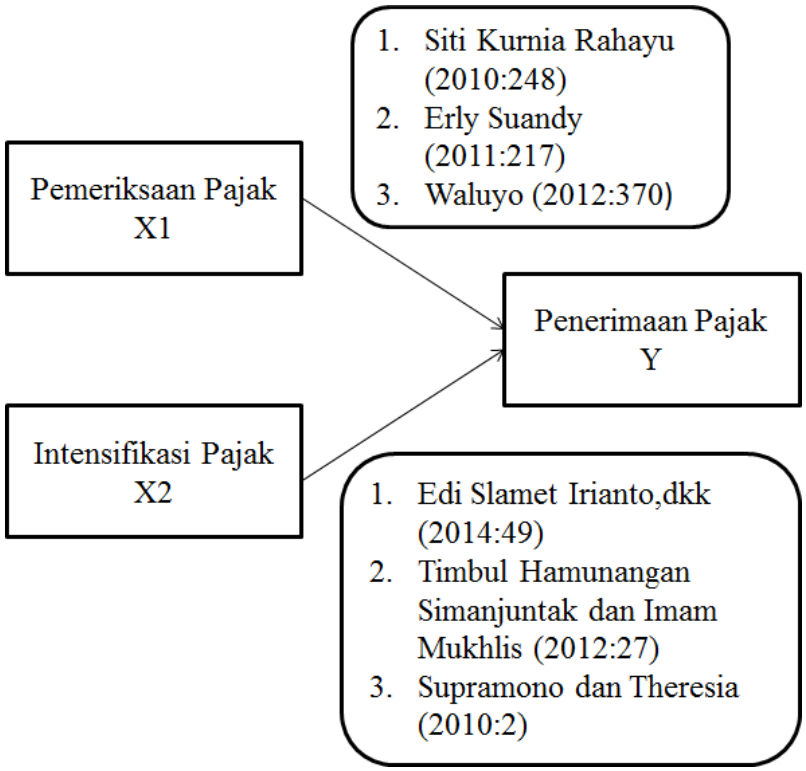
Menurut Edi Slamet Irianto,dkk (2014:49) kegiatan intensifikasi pajak dilakukan melalui pengawasan dan monitoring kewajiban perpajakan, guna tercapainya penerimaan pajak. Sedangkan menurut Timbul Hamunangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:27) mengungkapkan bahwa strategi penerimaan pajak yang tepat salah satunya dapat dilakukan melalui upaya intensifikasi. Selanjutnya Supramono dan Theresia (2010:2) mengatakan bahwa dalam kaitanya fungsi budgetair, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh salahsatunya melalui intensifikasi pajak. Adapun menurut Abdul Halim (2014:147) intensifikasi pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.06/Pj.9/2001 salah satu tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengintensifikasikan semua usahanya dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Berikut pengungkapan keterkaitan pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Menurut Telisa Aulia Falianty (2013) menyebutkan bahwa intensifikasi pajak merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong penerimaan pajak. Sedangkan menurut Silvia dan Abriandi (2015) untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak maka salah satu cara yang ditempuh oleh Ditjen Pajak adalah dengan melakukan intensifikasi pajak. Adapun penelitian dari Rezha Agistya Buana (2013)

mengungkapkan bahwa intensifikasi pajak merupakan cara untuk mengoptimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang telah terdaftar.

Dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak.

Untuk memahami kerangka pemikiran dalam penelitian ini, maka dapat digambarkan pada paradigma penelitian yang memperhatikan hubungan antara variabel dalam penelitian ini :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013: 96) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Sedangkan menurut Umi Narimawati (2008:63) hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukannya penelitian. Hipotesis merupakan suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna. Adapun pengertian hipotesis menurut Supangat (2007:293) adalah salah satu cara dalam statistika untuk menguji "parameter" populasi berdasarkan statistik sampelnya, untuk dapat diterima atau ditolak pada tingkat signifikansi tertentu.

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan berdasarkan pemikiran peneliti atau diturunkan dari teori yang telah ada. Maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H_2 : Intensifikasi Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.